

## PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DAN FINANCIAL PERFORMANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE

Nurul Amalia Choirunisyah<sup>1\*</sup>, Wizanasari<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Tangerang, Indonesia

[1ameliachrnisyh@gmail.com](mailto:1ameliachrnisyh@gmail.com), [dosen02322@unpam.ac.id](mailto:dosen02322@unpam.ac.id)

Received 14 Februari 2026 | Revised 22 Februari 2026 | Published 11 Maret 2026

\* *Coresponden Author*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan *financial performance* terhadap *tax avoidance*. *Tax avoidance* dalam penelitian ini diukur menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR), yang mencerminkan pajak penghasilan yang benar-benar dibayarkan secara kas oleh perusahaan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* sehingga diperoleh 11 perusahaan yang memenuhi kriteria penelitian. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi data panel dengan pendekatan *Random Effect Model*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan *financial performance* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Secara parsial, *financial performance* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

**Kata kunci:** *Tax Avoidance*; Ukuran Perusahaan; Kepemilikan Institusional; *Financial Performance*

### Abstract

*This study aims to analyze the effect of firm size, institutional ownership, and financial performance on tax avoidance. Tax avoidance in this study is measured using the Cash Effective Tax Rate (CETR), which reflects the actual amount of income tax paid in cash by the company. This research employs a quantitative approach using secondary data obtained from the financial statements of property and real estate companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2020–2024. The sampling technique used is purposive sampling, resulting in a 11 of companies that meet the research criteria. The data analysis method applied is panel data regression using the Random Effect Model approach. The results show that simultaneously firm size, institutional ownership, and financial performance have an effect on tax avoidance. Partially, financial performance has a significant effect on tax avoidance, while firm size and institutional ownership have no effect on tax avoidance.*

**Keywords:** *Tax Avoidance*; Firm Size; Institutional Ownership; Financial Performance

## PENDAHULUAN

Sistem perpajakan adalah bagian penting untuk mendanai negara, seperti menyediakan barang publik, infrastruktur, dan layanan sosial (Prasetyawati & Fuadah, 2025). Pencapaian pendapatan pajak yang maksimal menunjukkan kemampuan keuangan suatu negara. Namun, di banyak negara berkembang termasuk Indonesia, ada tantangan

seperti kurangnya kepatuhan pajak dan adanya jarak pajak (*tax gap*) yang besar. Salah satu penyebab utama dari *tax gap* ini adalah praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*), yaitu upaya mengurangi pajak dengan cara yang masih legal, tetapi bisa mengurangi pendapatan negara dan menimbulkan masalah keadilan dalam sistem perpajakan.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, perkembangan *tax ratio* Indonesia selama periode 2019–2024 menunjukkan pola fluktuatif yang mencerminkan pengaruh kondisi ekonomi makro dan dinamika pascapandemi. Pada tahun 2019, *tax ratio* berada pada angka 9,76%. Angka tersebut kemudian turun drastis menjadi 8,33% pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Seiring pemulihan ekonomi, *tax ratio* kembali meningkat menjadi 9,11% pada 2021 dan 10,41% pada 2022. Pada tahun 2023, Kemenkeu mencatat angka 10,21%, sementara OECD melaporkan 12% karena perbedaan metodologi penghitungan *tax-to-GDP ratio*. Memasuki tahun 2024, *tax ratio* sedikit melemah menjadi 10,07%, menandakan bahwa peningkatan penerimaan pajak belum sepenuhnya sejalan dengan pertumbuhan PDB, sehingga efektivitas penggalan potensi pajak nasional masih menghadapi tantangan.

Perbandingan dengan *benchmark* internasional menunjukkan bahwa rata-rata *tax ratio* negara Asia-Pasifik berada pada sekitar 19,6%, sementara OECD berada pada kisaran 33,9%. Perbedaan ini menunjukkan posisi Indonesia yang konsisten berada pada level sekitar 8–10% dalam lima tahun terakhir membuktikan adanya ruang signifikan untuk perbaikan sistem perpajakan, termasuk melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak dan pengawasan terhadap praktik *tax avoidance*.

Sektor properti dan *real estate* merupakan salah satu sektor strategis dalam perekonomian Indonesia karena bersifat padat modal, memiliki jangka waktu proyek yang panjang, dan melibatkan struktur organisasi dan laporan transaksi keuangan yang rumit. Karakteristik tersebut membuka peluang bagi perusahaan di sektor ini untuk melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) secara lebih insentif. Laporan BEI (2024) menyebutkan bahwa rata-rata *Cash Effective Tax Rate* (CETR) perusahaan properti dalam periode 2020–2024 berkisar antara 15–18%, lebih rendah dibandingkan tarif pajak resmi sebesar 22%. Kondisi tersebut tidak serta-merta melanggar ketentuan perpajakan, tetapi mencerminkan adanya penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) yang bertujuan untuk menekan beban pajak secara legal.

PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) merupakan salah satu pengembang properti terbesar di Indonesia yang memiliki berbagai jenis bisnis, seperti apartemen, pusat perbelanjaan, perumahan, hotel, maupun kawasan terpadu. APLN menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan pajak dapat menghasilkan perbedaan antara beban pajak efektif dan tarif pajak nominal. Perbedaan ini tidak selalu terkait dengan laba perusahaan, karena pada periode tertentu APLN mengalami kerugian. Kondisi tersebut mencerminkan praktik pengelolaan pajak yang sah dan menjadi fenomena yang relevan untuk diteliti di sektor properti dan *real estate*. Fenomena ini menunjukkan bahwa perusahaan besar dengan struktur bisnis kompleks memiliki fleksibilitas lebih besar dalam mengelola kewajiban pajaknya.

Selain faktor eksternal, karakteristik internal perusahaan juga berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Ukuran perusahaan menunjukkan seberapa besar aset, pendapatan, dan tingkat kegiatan operasionalnya. Perusahaan besar biasanya memiliki sumber daya yang cukup, termasuk akses ke konsultan pajak yang profesional dan kemampuan untuk memanfaatkan kebijakan insentif pajak yang ada. Namun, perusahaan besar juga terkena tekanan pengawasan dari para investor, pihak regulator, dan masyarakat, sehingga hubungan antara ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak bisa terlihat rumit dan tidak semuanya sama (Suhatmi & Ambarsari, 2020). Penelitian yang dilakukan

oleh Luthfi'ya et al. (2025) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rista et al. (2024) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kepemilikan institusional berperan dalam mengawasi manajemen agar keputusan perpajakan sesuai dengan kepentingan para pemegang saham. Investor biasanya memiliki sumber daya dan pengetahuan yang cukup untuk mengawasi keputusan yang diambil manajemen, termasuk cara perusahaan merencanakan pajak. Tekanan dari investor institusional yang besar bisa mencegah manajemen melakukan penghindaran pajak yang terlalu berlebihan, sehingga perusahaan tetap mematuhi aturan perpajakan yang berlaku. Penelitian yang dilakukan oleh Rista et al. (2024) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian oleh Wizanasari (2024) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

*Financial Performance* yang diukur melalui indikator profitabilitas seperti *Return on Assets* (ROA) memengaruhi kecenderungan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Perusahaan dengan kinerja keuangan yang baik memiliki kesempatan lebih besar untuk mengurangi pajak agar laba bersih tetap optimal. Namun, pada tahun 2021, APLN mengalami kerugian, yang menunjukkan bahwa kesempatan untuk menghindari pajak bisa berubah tergantung kondisi keuangan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Ramdhani & Anggraini (2025) menunjukkan bahwa *financial performance* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian oleh Santo et al. (2025) menunjukkan bahwa *financial performance* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Meskipun sudah banyak penelitian yang mengeksplorasi faktor-faktor penyebab penghindaran pajak, sebagian besar penelitian tersebut lebih memfokuskan pada sektor manufaktur atau sampel yang mencakup beberapa sektor sekaligus. Penelitian khusus yang meninjau subsektor properti dan *real estate* masih tergolong sedikit. Penelitian terdahulu juga belum secara komprehensif menggabungkan ketiga variabel penting, yaitu ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan kinerja keuangan (*financial performance*) dalam satu model untuk menguji pengaruhnya terhadap *tax avoidance*.

## TINJAUAN PUSTAKA

### *Tax Avoidance*

*Tax avoidance* atau penghindaran pajak adalah cara yang digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, selama masih dalam batas hukum. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan ketentuan dalam peraturan perpajakan tanpa melanggar aturan yang berlaku. *Tax avoidance* dilakukan melalui perencanaan pajak yang bertujuan untuk meningkatkan laba bersih perusahaan dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang ada (Ramdhani & Anggraini, 2025). *Tax avoidance* merupakan kebijakan perusahaan yang bertujuan menghemat pajak, selama tetap berada dalam kerangka hukum yang berlaku (Wulandari et al., 2023). Praktik *tax avoidance* biasanya muncul karena adanya perbedaan antara laba yang dihitung secara akuntansi dan laba yang dihitung secara fiskal, yang menciptakan peluang untuk menghemat pajak. Meskipun tindakan ini diizinkan secara hukum, jika perusahaan terlalu agresif dalam melakukan *tax avoidance*, hal ini dapat memberikan risiko terhadap reputasi perusahaan dan juga menimbulkan perhatian yang lebih ketat dari pihak otoritas pajak. Penggunaan CETR dipilih karena CETR mampu menggambarkan pajak yang benar-benar dibayarkan secara kas oleh perusahaan, sehingga lebih mencerminkan beban pajak aktual dibandingkan ETR yang berbasis akrual. Penggunaan CETR dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan

sudut pandang yang berbeda serta memperkuat bukti empiris mengenai *praktik tax avoidance*, khususnya pada perusahaan sektor properti dan *real estate* yang memiliki karakteristik arus kas dan transaksi jangka panjang.

### **Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan menunjukkan seberapa besar atau kecil suatu badan usaha, yang bisa diukur dari berbagai hal seperti total aset, total penjualan, atau nilai pasar saham. Ukuran perusahaan mencerminkan kemampuan ekonomi yang memengaruhi cara manajemen mengambil keputusan bisnis, termasuk soal perpajakan. Perusahaan besar biasanya memiliki lebih banyak sumber daya untuk merencanakan pajak secara efisien (Ariani, 2025). Ukuran perusahaan juga menunjukkan tanggung jawab sosial dan tingkat transparansi yang lebih tinggi. Perusahaan besar umumnya lebih diawasi oleh publik dan regulator, sehingga lebih hati-hati dalam melakukan praktik penghindaran pajak (Rista et al., 2024). Perusahaan dengan tingkat aset yang besar memiliki kemampuan yang lebih baik dalam melakukan investasi dan memenuhi permintaan pasar. Kondisi tersebut memungkinkan perusahaan untuk memperluas pangsa pasar, yang pada akhirnya dapat meningkatkan tingkat profitabilitas perusahaan (Azahra & Yazid, 2025). Total aset yang besar menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya dan kemungkinan untuk melakukan perencanaan pajak yang lebih rumit.

### **Kepemilikan Institusional**

*Corporate governance* atau tata kelola perusahaan adalah sistem yang mengatur hubungan antara manajemen, dewan komisaris, pemegang saham, serta pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik mampu menjaga keseimbangan kepentingan pemegang saham dan pihak manajemen serta meningkatkan sistem pengendalian dan pengawasan terhadap kebijakan internal perusahaan, termasuk pengelolaan pajak (Apriani, 2025). Dalam konteks perpajakan, tata kelola perusahaan memiliki peran penting dalam mengawasi tindakan manajemen agar kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan kepentingan pemegang saham dan tidak melanggar aturan perpajakan (Ramdhani & Anggraini, 2025). Kepemilikan institusional mencerminkan persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi, seperti lembaga keuangan, perusahaan investasi, maupun badan usaha lainnya. Kepemilikan institusional dalam perusahaan berperan dalam meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kinerja manajemen. Kepemilikan saham oleh institusi mencerminkan kekuatan pengendalian yang dapat digunakan untuk memengaruhi kebijakan manajemen, baik dalam mendukung maupun membatasi tindakan manajerial (Diantari & Ulupui, 2016) dalam (Wizanasari, 2024). Pengawasan yang ketat dari pemilik institusional diharapkan dapat menekan perilaku oportunistik manajer, termasuk praktik penghindaran pajak (Ramdhani & Anggraini, 2025). Dengan demikian, kepemilikan institusional dianggap mampu merepresentasikan penerapan *corporate governance* dalam perusahaan, khususnya dalam mengendalikan kebijakan manajemen yang berpotensi merugikan pemegang saham dan negara melalui praktik *tax avoidance*.

### **Financial Performance**

*Financial performance* atau kinerja keuangan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki agar bisa menghasilkan laba. Kinerja keuangan mencerminkan bagaimana manajemen menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan ekonomi. Kinerja keuangan merupakan indikator utama dalam menilai apakah perusahaan berhasil mempertahankan profitabilitas dan menarik minat


investor (Ramdhani & Anggraini, 2025). Kinerja keuangan dalam penelitian ini diukur menggunakan *Return on Assets* (ROA). Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya. Nilai ROA yang tinggi menunjukkan perusahaan mengelola aset secara efisien dan manajemen berkinerja baik. Dalam konteks perpajakan, perusahaan dengan ROA tinggi biasanya memiliki motivasi untuk melakukan perencanaan pajak agar bisa menjaga tingkat laba bersih tetap stabil.

**METODE PENELITIAN**


Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji hubungan antara ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, *financial performance*, dan *tax avoidance* pada perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2024. Pendekatan kuantitatif dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian untuk menguji hipotesis menggunakan data numerik dan statistik. Dalam memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan paradigma penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada perusahaan Sektor Properti dan *Real Estate* di Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui media internet dengan situs (Bursa Efek Indonesia, 2025). Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Mei 2025 sampai dengan selesainya penelitian ini. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah laporan keuangan perusahaan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020 hingga 2024. Dalam penelitian ini, sampel dipilih menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu cara memilih sampel berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh peneliti.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Uji Normalitas**



**Gambar 1.** Hasil Uji Normalitas Sebelum Outlier



**Gambar 2.** Hasil Uji Normalitas Sesudah Outlier

Sumber: Output Eviews 12.0, Data Diolah, 2026

Berdasarkan uji normalitas menggunakan *Jarque-Bera* pada Gambar 4.1 dapat diketahui nilai probabilitas *Jarque-Bera* adalah 0.074052 lebih besar dari 0.05 atau 0.074052 > 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berdistribusi normal.

**Uji Multikolinearitas**

**Tabel 1.** Hasil Uji Multikolinearitas

|    | X1        | X2        | X3        |
|----|-----------|-----------|-----------|
| X1 | 1.000000  | -0.360541 | 0.433398  |
| X2 | -0.360541 | 1.000000  | -0.020014 |
| X3 | 0.433398  | -0.020014 | 1.000000  |

Sumber: Output Eviews 12.0, Data Diolah, 2026

Berdasarkan pengujian terhadap nilai koefisien korelasi pada Tabel 1, masing-masing variabel independen pada penelitian ini menghasilkan nilai koefisien lebih kecil dari 0.80 atau < 0.80, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak mengalami masalah multikolinearitas.

**Uji Heteroskedastisitas**

**Tabel 2.** Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey  
Null hypothesis: Homoskedasticity

|                     |          |                     |        |
|---------------------|----------|---------------------|--------|
| F-statistic         | 2.755077 | Prob. F(3,51)       | 0.0519 |
| Obs*R-squared       | 7.670395 | Prob. Chi-Square(3) | 0.0533 |
| Scaled explained SS | 7.153683 | Prob. Chi-Square(3) | 0.0672 |

Sumber: Output Eviews 12.0, Data Diolah, 2026

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas *Breusch-Pagan-Godfrey* pada Tabel 2 menunjukkan nilai probabilitas pada penelitian ini lebih besar dari 0.05 atau 0.0533 > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak ada masalah heteroskedastisitas.

**Uji Autokorelasi**

**Tabel 3.** Hasil Uji Autokorelasi

|                    |          |                    |          |
|--------------------|----------|--------------------|----------|
| R-squared          | 0.357951 | Mean dependent var | 0.061481 |
| Adjusted R-squared | 0.320183 | S.D. dependent var | 0.095716 |
| S.E. of regression | 0.078919 | Sum squared resid  | 0.317640 |
| F-statistic        | 9.477730 | Durbin-Watson stat | 1.283513 |
| Prob(F-statistic)  | 0.000044 |                    |          |

Sumber: Output Eviews 12.0, Data Diolah, 2026

Berdasarkan hasil uji autokorelasi menggunakan uji Durbin Watson pada Tabel 3 menunjukkan nilai Durbin Watson stat sebesar 1.283513, dimana nilai DW tersebut berada diantara -2 sampai +2 atau -2 < DW < +2 atau -2 < 1.283513 < +2 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

**Analisis Regresi Data Panel**

Berdasarkan hasil regresi data panel pada penelitian ini menggunakan *Random Effect Model* (REM), maka persamaan regresinya  $Y = -0.144334 + 0.018596.X1 - 0.098264.X2 - 3.377603.X3$

1. Koefisien konstanta sebesar  $-0,144334$  satuan dan bernilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan kinerja keuangan dianggap konstan atau bernilai nol, maka tingkat *tax avoidance* perusahaan adalah sebesar  $-0,144334$  satuan. Nilai konstanta ini menggambarkan tingkat dasar *tax avoidance* ketika tidak dipengaruhi oleh variabel independen dalam model.
2. Koefisien variabel ukuran perusahaan sebesar  $0,018596$  satuan dan bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan ukuran perusahaan sebesar 1 satuan, dengan asumsi variabel lain dianggap konstan, maka tingkat *tax avoidance* akan mengalami peningkatan sebesar  $0,018596$  satuan. Artinya, semakin besar ukuran perusahaan, maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* semakin meningkat.
3. Koefisien variabel kepemilikan institusional sebesar  $-0,098264$  satuan dan bernilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan kepemilikan institusional sebesar 1 satuan, dengan asumsi variabel lain dianggap konstan, maka tingkat *tax avoidance* akan mengalami penurunan sebesar  $0,098264$  satuan. Dengan demikian, penerapan mekanisme kepemilikan institusional yang baik mampu menekan praktik *tax avoidance* perusahaan.
4. Koefisien variabel *financial performance* sebesar  $-3,377603$  satuan dan bernilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan *financial performance* sebesar 1 satuan, dengan asumsi variabel lain dianggap konstan, maka tingkat *tax avoidance* perusahaan akan mengalami penurunan sebesar  $3,377603$  satuan. Artinya, perusahaan dengan kinerja keuangan yang lebih baik cenderung memiliki tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi dan tidak terlalu agresif dalam melakukan penghindaran pajak.

### Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi dapat diketahui bahwa hasil dari *Adjusted R-Squared* adalah  $0,320183$ , dari hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen sebesar  $32,01\%$ , dan sisanya sebesar  $67,99\%$  dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian contohnya seperti variabel *leverage*, profitabilitas, dan *capital intensity*. Hasil dari nilai  $32,01\%$  dapat dikatakan ke empat variabel independen dalam penelitian memiliki pengaruh yang cukup atau memadai terhadap *tax avoidance*, sedangkan angka  $67,99\%$  menunjukkan bahwa faktor lain diluar variabel penelitian dapat mempengaruhi *tax avoidance* perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2024.

### Uji Statistik F

Berdasarkan hasil uji statistik F dapat dilihat bahwa  $F_{hitung}$  sebesar  $9.477730$  dan probabilitas *F-statistic* sebesar  $0.000044$ , sedangkan untuk mencari  $F_{tabel}$  dengan jumlah sampel ( $n$ ) = 55 dan jumlah variabel ( $k$ ) = 3.  $F_{tabel}$  bisa dilihat pada tabel distribusi F dengan tingkat signifikansi  $0.05$  dengan  $df_2 = (n-k-1) = 55-3-1 = 51$  dimana ( $n$ ) adalah jumlah sampel dan ( $k$ ) adalah jumlah variabel bebas sehingga didapat  $F_{tabel}$  nya sebesar  $2.79$ . Berdasarkan nilai  $F_{tabel}$  yang diperoleh maka dapat disimpulkan  $H_1$  diterima bahwa ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan *financial performance* secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan hasil pengujian  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $9.477730 > 2.79$ ) dan nilai probabilitas  $< 0.05$  ( $0.000044 < 0.05$ ).

### Uji Statistik t

Berdasarkan hasil pengujian statistik t yang dilakukan secara parsial untuk menguji pengaruh dari masing-masing variabel independen. Untuk mencari  $t_{tabel}$  yaitu dengan melihat

banyaknya data sampel sebanyak 55, uji statistik t dilakukan dengan membandingkan  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$  dengan signifikansi yaitu 5% atau 0.05 dengan derajat kebebasan ( $df_2$ )=  $n-k-1$  yaitu  $55-3-1=51$  dimana (n) adalah jumlah sampel dan (k) adalah jumlah variabel independen. Dari pengujian tersebut maka diperoleh hasil  $t_{tabel}$  sebesar 1.98282 maka hasil uji statistik t dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. **Pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance***

Berdasarkan hasil uji statistik t diperoleh probabilitas ukuran perusahaan sebesar  $0.3738 > 0.05$  dan diperoleh hasil  $t_{hitung}$  sebesar 0.897317 dan bernilai positif, sedangkan  $t_{tabel}$  adalah sebesar 1.98282, dari hasil tersebut berarti  $t_{hitung} < t_{tabel}$  yaitu  $0.897317 < 1.98282$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, artinya secara parsial ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

b. **Pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance***

Berdasarkan hasil uji statistik t diperoleh probabilitas variabel kepemilikan institusional sebesar  $0.6688 > 0.05$  dan diperoleh hasil  $t_{hitung}$  sebesar -0.430336 dan bernilai negatif, sedangkan  $t_{tabel}$  adalah sebesar 1.98282, dari hasil tersebut berarti  $t_{hitung} < t_{tabel}$  yaitu  $-0.430336 < 1.98282$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_2$  ditolak, artinya secara parsial kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

c. **Pengaruh *financial performance* terhadap *tax avoidance***

Berdasarkan hasil uji statistik t diperoleh probabilitas *financial performance* sebesar  $0.0000 < 0.05$  dan diperoleh hasil  $t_{hitung}$  sebesar -5.190371 dan bernilai negatif, sedangkan  $t_{tabel}$  adalah sebesar 1.98282, dari hasil tersebut berarti  $t_{hitung} < t_{tabel}$  yaitu  $-5.190371 < 1.98282$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_3$  diterima, artinya secara parsial *financial performance* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

## Pembahasan

### Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, dan *Financial Performance* terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji statistik F dapat dilihat bahwa  $F_{hitung}$  sebesar 9.477730 dan probabilitas *F-statistic* sebesar 0.000044, sedangkan untuk mencari  $F_{tabel}$  dengan jumlah sampel (n)= 55 dan jumlah variabel (k)= 3.  $F_{tabel}$  bisa dilihat pada tabel distribusi F dengan tingkat signifikansi 0.05 dengan  $df_2 = (n-k-1) = 55-4-1 = 51$  dimana (n) adalah jumlah sampel dan (k) adalah jumlah variabel bebas sehingga didapat  $F_{tabel}$  nya sebesar 2.79. Berdasarkan nilai  $F_{tabel}$  yang diperoleh maka dapat disimpulkan  $H_1$  diterima bahwa ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan *financial performance* secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan hasil pengujian  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $9.477730 > 2.79$ ) dan nilai probabilitas  $< 0.05$  ( $0.000044 < 0.05$ ). Hasil penelitian bahwa ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan *financial performance* secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance*, hal tersebut terjadi karena ketiga faktor tersebut mencerminkan sifat perusahaan, tingkat pengawasan, dan kondisi keuangan yang saling berkaitan dalam memengaruhi cara perusahaan mengurus pajak. Meskipun masing-masing variabel tidak seluruhnya berpengaruh secara signifikan, ketiganya bersama-sama mampu menjelaskan perbedaan cara perusahaan melakukan penghindaran pajak. Dari sudut pandang teori agensi, manajemen sebagai agen memiliki tujuan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan, yang bisa mendorong tindakan seperti penghindaran pajak. Namun, beberapa faktor seperti ukuran perusahaan, tingkat pengawasan melalui kepemilikan institusional, dan kondisi keuangan perusahaan secara bersama-sama dapat membatasi kemampuan manajemen untuk mengambil keputusan yang berisiko, termasuk dalam hal penghindaran pajak. Oleh karena itu, hubungan antar faktor-faktor tersebut mempengaruhi seberapa besar perusahaan melakukan penghindaran pajak. Selain itu,

hasil ini menunjukkan bahwa kebijakan menghindari pajak tidak dipengaruhi oleh satu faktor saja, melainkan berasal dari kombinasi kondisi dalam perusahaan itu sendiri. Perusahaan dengan ukuran tertentu, struktur kepemilikan yang melibatkan investor lembaga, serta kinerja keuangan yang baik cenderung lebih memperhatikan aspek kepatuhan pajak dan risiko reputasi. Karena itu, pengaruh ketiga variabel tersebut secara bersamaan menjadi penting dalam menjelaskan cara perusahaan sektor properti dan mengelola penghindaran pajak.

### **Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance***

Berdasarkan hasil uji statistik t diperoleh probabilitas ukuran perusahaan sebesar  $0.3738 > 0.05$  dan diperoleh hasil  $t_{hitung}$  sebesar  $0.897317$  dan bernilai positif, sedangkan  $t_{tabel}$  adalah sebesar  $1.98282$ , dari hasil tersebut berarti  $t_{hitung} < t_{tabel}$  yaitu  $0.897317 < 1.98282$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_2$  ditolak, artinya secara parsial ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa besar kecilnya ukuran perusahaan tidak menjadi faktor utama dalam menentukan tingkat penghindaran pajak. Perusahaan dengan skala besar maupun kecil tetap memiliki kewajiban pajak yang sama dalam memenuhi kepatuhan pajak dan berada di bawah pengawasan otoritas pajak. Selain itu, perusahaan besar cenderung menghadapi risiko reputasi yang lebih tinggi apabila terlibat dalam praktik *tax avoidance* yang agresif, sehingga dapat menekan kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Rista et al. (2024), dan Ariani (2025).

### **Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance***

Berdasarkan hasil uji statistik t diperoleh probabilitas variabel kepemilikan institusional sebesar  $0.6688 > 0.05$  dan diperoleh hasil  $t_{hitung}$  sebesar  $-0.430336$  dan bernilai negatif, sedangkan  $t_{tabel}$  adalah sebesar  $1.98282$ , dari hasil tersebut berarti  $t_{hitung} < t_{tabel}$  yaitu  $-0.430336 < 1.98282$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_3$  ditolak, artinya secara parsial kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, hal tersebut artinya keberadaan pemegang saham institusional belum tentu mampu menjalankan fungsi pengawasan secara efektif terhadap kebijakan perpajakan perusahaan. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wizanasari, 2024) hasilnya menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

### **Pengaruh *Financial Performance* terhadap *Tax Avoidance***

Berdasarkan hasil uji statistik t diperoleh probabilitas *financial performance* sebesar  $0.0000 < 0.05$  dan diperoleh hasil  $t_{hitung}$  sebesar  $-5.190371$  dan bernilai negatif, sedangkan  $t_{tabel}$  adalah sebesar  $1.98282$ , dari hasil tersebut berarti  $t_{hitung} < t_{tabel}$  yaitu  $-5.190371 < 1.98282$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_4$  diterima, artinya secara parsial *financial performance* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan kinerja keuangan yang baik cenderung memiliki tingkat penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki laba dan kondisi keuangan yang stabil umumnya mampu memenuhi kewajibannya tanpa harus melakukan strategi penghindaran pajak yang agresif. Selain itu, perusahaan dengan kinerja keuangan yang baik juga lebih mempertimbangkan risiko hukum dan reputasi yang dapat timbul akibat praktik *tax avoidance*. Temuan ini sesuai dengan teori agensi, di mana perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang baik cenderung menghadapi tekanan lebih rendah bagi manajemen untuk melakukan tindakan yang tidak etis, seperti menghindar dari pajak. Oleh karena itu, kinerja keuangan menjadi salah satu faktor penting dalam mengurangi praktik penghindaran pajak di perusahaan di sektor properti dan real estate. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian

Ramdhani & Anggraini (2025), dan Wulandari et al. (2023) yang menyatakan bahwa *financial performance* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan *financial performance* berpengaruh simultan terhadap *tax avoidance* sehingga hipotesis pertama diterima, karena hasil pengujian  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $9.477730 > 2.79$ ) dan nilai probabilitas  $< 0.05$  ( $0.000044 < 0.05$ ). Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* sehingga hipotesis ke-2 (dua) ditolak, karena diperoleh hasil  $t_{hitung}$  sebesar 0.897317 dan bernilai positif, sedangkan  $t_{tabel}$  adalah sebesar 1.98282. Hasil pengujian  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $0.897317 < 1.98282$ ) dan nilai probabilitas  $> 0.05$  ( $0.3738 > 0.05$ ). Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* sehingga hipotesis ke-3 (tiga) ditolak, karena diperoleh hasil  $t_{hitung}$  sebesar -0.430336 dan bernilai negatif, sedangkan  $t_{tabel}$  adalah sebesar 1.98282. Hasil pengujian  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $-0.430336 < 1.98282$ ) dan nilai probabilitas  $> 0.05$  ( $0.6688 > 0.05$ ). *Financial Performance* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* sehingga hipotesis keempat diterima, karena hasil pengujian  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $-5.190371 < 1.98282$ ) dan nilai probabilitas  $< 0.05$  ( $0.0000 < 0.05$ ).

Bagi investor diharapkan untuk selektif dalam mempertimbangkan kinerja keuangan dan ukuran perusahaan dalam pengambilan keputusan investasi, tetapi juga memperhatikan praktik kepatuhan pajak perusahaan. Tingkat *tax avoidance* yang tinggi dapat menimbulkan risiko hukum dan reputasi di masa depan yang berpotensi memengaruhi keberlanjutan perusahaan dan nilai investasi. Bagi perusahaan diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan kepatuhan dalam pengelolaan pajak sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang baik. Meskipun strategi *tax planning* dapat dilakukan secara legal, perusahaan perlu mempertimbangkan risiko jangka panjang yang dapat timbul akibat praktik *tax avoidance* yang agresif, terutama terkait pengawasan dari otoritas pajak dan pemangku kepentingan lainnya. Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini dapat dikembangkan lagi dengan meneliti di luar variabel penelitian ini atau diluar kriteria ini dan periode waktu yang digunakan lebih diperpanjang agar hasil yang didapatkan lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akhaniyanto, F. R. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Dan *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur.
- Apriani, N. W. L. (2025). Pengaruh Karakter Perusahaan, *Good Corporate Governance* (GCG) Dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Terhadap *Tax Avoidance*. *RIGGS: Journal Of Artificial Intelligence And Digital Business*, 4(2), 31–36. <https://doi.org/10.31004/Riggs.V4i2.447>
- Ariani, R. I. (2025). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan *Good Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan *Property* Dan *Real Estate*. 8(September), 88–95.
- Azahra, N. F., & Yazid, A. (2025). Pengaruh *Sales Growth*, *Capital Intensity* Dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclicals Sub Sektor Food And Beverages* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023. 2(2), 805–826.
- Bursa Efek Indonesia. (2025). Bursa Efek Indonesia. <https://www.idx.co.id/id>

- Ferdiansyah, F., & Nurhayati. (2025). Pengaruh Umur Perusahaan, Tata Kelola Perusahaan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*. *02(01)*, 300–306.
- Ghozali, H. I. (2018). Aplikasi Analisis *Multivariate* Dengan Program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gusnel Viyati. (2024). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan, Independensi Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan, Dan Profitabilitas Terhadap *Audit Fee*.
- Imantoro, L. W. (2024). OPINI: Mengurai Sengkarut Rendahnya *Tax Ratio* Indonesia. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20240222/9/1743116/opini-mengurai-sengkarut-rendahnya-tax-ratio-indonesia>.
- Khairani, A. N., Situngkir, A., Sibarani, P., & Safrida, E. (2025). Pengaruh *Profitability*, *Liquidity*, Dan Intensitas Modal Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *8(April)*, 38–48.
- Luthfi'ya, G. A., Hamzani, U., & Dosinta, N. F. (2025). Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Subsektor Properti Dan *Real Estate* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.
- Muhammad, I. D. N. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Sales Growth*, Kualitas Audit Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur Yang Terdapat Di BEI (Studi. *10(1)*, 45–56.
- OECD Revenue Statistics In Asia And The Pacific 2025*. (2025).
- Prang, B. B. H., Warongan, J. D. L., & Mintalangi, S. S. E. (2024). Pengaruh Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Manajemen Bisnis Dan Keuangan Korporat*, *2(1)*, 42–51. <https://doi.org/10.58784/mbkk.100>
- Prasetyawati, T., & Fuadah, L. L. (2025). *Tax Avoidance Analisis Trend* Dan Faktor : Melalui Pendekatan. *4(1)*, 171–184.
- Qomariah, N. N., & Mubarak, A. (2025). Pengaruh Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, *2(4)*, 680–691. <https://doi.org/10.61722/Jemba.V2i4.1261>
- Ramdhani, B. G., & Anggraini, A. (2025). *Tax Avoidance : Good Corporate Governance*, Kinerja Keuangan Dan Umur Perusahaan. *Cakrawala: Jurnal Ekonomi*, *2(3)*, 458–468.
- Rista, R. A. A., Novalita, Sari, M. S., & Alie, M. S. (2024). Pengaruh *Good Corporate Governance* Dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* (Pada Perusahaan Properti Dan *Real Estate* Yang Terdaftar Di BEI Periode 2015 - 2018). *Jurnal Revenue*, *01(02)*, 143–151.
- Rustiani, T., Wahyuningtyas, I., & Juniarto, A. (2024). Pengaruh *Leverage* Dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*. *Vol. 11 No*, 102–120. <https://doi.org/10.32534/Jpk.V11i1.5473>
- Santo, V. A., Manalu, M. A., & Angeline, F. (2025). Pengaruh Kinerja Keuangan Dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Vianty. *Owner*, *9(2)*, 994–1004. <https://doi.org/10.33395/Owner.V9i2.2652>
- Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Alfabeta.

- Suhatmi, E. C., & Ambarsari, D. (2023). Pengaruh *Coorporate Governance*, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Dan ROA Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>
- Tatinting, M., Wullur, M., & Tumiwa, J. R. (2025). Pengaruh *Institutional Ownership*, *Leverage*, Dan *Liquidity* Terhadap Kebijakan Dividen Perusahaan Indeks Lq45 Sektor Non-Keuangan Periode 2019-2024. 13(03), 678–696.
- Wizanasari. (2024). Pengaruh *Capital Intensity* Dan Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*. 7(1), 366–379.
- Wulandari, S., Rachmawati Meita Oktaviani, Sunarto, & Widhian Hardiyanti. (2023). Pengaruh Kinerja Keuangan Dan *Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak. *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 16(2), 405–416. <https://doi.org/10.51903/kompak.v16i2.1352>